



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV NAGARI BAYANG UTARA

Jl. Raya Pasar baru- Pancung Taba KM.14. Kode Pos 25653 Telp. 0756. 7463018
email : bayangutara.pessel103@yahoo.com

KEPUTUSAN

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

NOMOR : 04 /SK/Cmt-Bayu/2018

TENTANG

TIM EVALUASI RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA NAGARI

TAHUN 2018

CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu dibentuk Tim Evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf(a) di atas , maka pembentukan Tim Evaluasi Rancangan APB Nagari , perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat IV Nagari Bayang Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1673).
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tambahan tentang pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambagahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Desa
8. Peraturan Derah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pesisir Selatan.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2014 tentang Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2015.
11. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/223Kpts/BPT-PS/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Pesisir Selatan Kepada Camat untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 41 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 42 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2018.

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Nagari) di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara yang Nama dan Jabatannya tercantum pada jalur 2 dan 3 serta Kedudukan dalam Tim sebagaimana pada jalur 4 dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini disesuaikan dan dibebankan kepada Anggaran Kecamatan IV Nagari Bayang Utara sesuai dengan dana yang tersedia.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Asam Kumbang

Pada Tanggal : 31 Januari 2018



RONALD BERNANDO, S. IP

NIP. 19881026 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setdakab Pesisir Selatan di Painan.
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA

Nomor : 09 /SK/CMT-BAYU/2018

Tanggal : 31 Januari 2018 .

Tentang : Tim Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2018

No	N a m a	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket
1.	Ronald Bernando, SIP	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Afridal, SH, MM	Sekretaris Camat	Ketua	
3.	Asbirjon, S.Pd	Kasi Pemerintahan	Sekretaris	
4.	Hutria Keffen, S.A.P	Kasi Pemberdayaan Masy. & Perekonomian	Anggota	
5.	Zainal, SH	Kasi Kessos	Anggota	
6.	Miftahul Fikri Iasra,SSTP	Kasubbag Keuangan	Anggota	
7.	Anwar, S.Sos	Kasubbag Umum & Kepegawaian	Anggota	

p. CAMAT IV NAGARI BAYANG UTARA



RONALD BERNANDO, S. IP
NIP. 198810262007011001